



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHHP)

<https://dinastirev.org/JIHHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4>

Received: 05 Mei 2024, Revised: 20 Mei 2024, Publish: 04 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perampasan Aset Terpidana Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pemulihan Keuangan Negara

Rima Mangheskhar Syakila^{1*}, Mohammad Saleh²

¹Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya, Indonesia, email: rimakauna@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya, Indonesia, email: saleh.nwa@gmail.com

*Corresponding Author: rimakauna@gmail.com

Abstract: *This study examines the recovery of state financial losses due to corruption crimes by seizing assets against the perpetrators of crimes. As is known, criminal punishment is not a threat to the perpetrators of crime. The perpetrators of corruption crimes do not show shame and worry when they are detained. The results of crimes that result in state financial losses must be recovered, because they are related to the economy such as the need for infrastructure development and other support in improving the country's economy and the welfare of the community. The characteristics of assets that can be seized for the recovery of state financial losses in corruption cases in Indonesia are tangible or intangible movable goods or immovable goods of economic value originating from the proceeds of corruption. Law enforcement by improving the system and submitting a draft law on asset forfeiture as an effort to recover state financial losses is carried out by the Attorney General's Office, the Police, the Corruption Eradication Commission (KPK) and the relevant Government.*

Keywords: *Asset Forfeiture, State Financial Losses, Corruption Crime*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji mengenai pemulihan kerugian keuangan negara akibat kejahatan tindak pidana korupsi dengan cara melakukan perampasan aset terhadap pelaku kejahatan. Sebagaimana diketahui, Hukuman pidana tidak menjadi ancaman bagi pelaku kejahatan. Para pelaku kejahatan korupsi tidak menunjukkan rasa malu dan kekhawatiran saat mereka ditahan. Hasil dari kejahatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara harus dilakukan pemulihan, karena terkait dengan perekonomian seperti kebutuhan Pembangunan infrastruktur dan penunjang lainnya dalam meningkatkan ekonomi negara serta kesejahteraan masyarakat. Karakteristik aset yang dapat dirampas untuk pemulihan kerugian keuangan negara pada kasus korupsi di Indonesia adalah barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak bernilai ekonomi yang berasal dari hasil korupsi. Penegakan hukum dengan cara perbaikan sistem dan pengajuan rancangan undang-undang perampasan aset sebagai usaha pemulihan kerugian keuangan negara dilaksanakan oleh Kejaksaan, Kepolisian, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dan Pemerintah terkait.

Kata Kunci: Perampasan Aset, Kerugian Keuangan Negara, Tindak Pidana Korupsi,

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sampai taraf yang sangat memprihatinkan, baik kuantitas maupun kualitas, yang makin meningkat tanpa terkendali dan menjadi isu sentral yang memenuhi ruang media cetak maupun elektronik. Korupsi di Indonesia sudah tidak bisa di anggap mudah lagi, rendahnya etika dalam bekerja dan menurunnya Tingkat kejujuran dari aparat sipil negara atau para pengusaha yang melibatkan kerugiaan keuangan negara menjadi sebab utama terjadinya kasus korupsi. Sebuah penyakit yang memang sangat sulit untuk dihilangkan, tapi bukan berarti tidak bisa di lenyapkan.

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang tidak hanya kita ketahui di Indonesia, namun banyak terjadi di negara-negara lainnya. Ibarat penyakit, korupsi merupakan penyakit yang kronis sehingga sangat sulit untuk mengobatinya.¹ Kerugian yang ada bukan hanya dalam jumlah kecil namun mencapai angka yang fantastik sehingga membuat negara terutama di negara Indonesia mengalami kerugian keuangan negara yang berpengaruh terhadap kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga dapat berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.

Perkembangan kasus korupsi yang ada saat ini terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi atau jumlah kerugian negara. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa. Begitupun dalam pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara-cara luar biasa.²

Dalam mewujudkan tujuan negara Indonesia melalui perumusan kebijakan legislasi, proses penyusunan dan persetujuan anggaran serta pelaksanaan kegiatan program pemerintah, pengelolaan keuangan negara senantiasa diperhadapkan dengan “risiko perbuatan merugikan keuangan negara dan tidak pidana korupsi”, yang menghambat kegiatan pencapaian tujuan negara, secara melawan hukum merampas “hak keuangan negara” untuk kepentingan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, serta merampas kualitas hak rakyat untuk memperoleh perlindungan bangsa, seluruh tumpah darah dan merampas kualitas hak memperoleh kesejahteraan dan merampas kualitas hak kecerdasan kehidupan bangsa.³

Perampasan aset terpidana tindak pidana korupsi telah menjadi perbincangan yang hangat dimasyarakat semenjak Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud Mahomdin, S.H., S.U., M.I.P mengemukakan bahwa Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi telah dirancang untuk mengurangi adanya penggelapan uang atau kekayaan negara agar tidak dengan mudah dilakukan. Setelah di Sahkan Rancangan Undang-Undang tersebut pelaku akan kesulitan untuk mengalihkan harta hasil pidananya kepada orang lain dan dapat digunakan untuk menangani persoalan aset tindak pidana yang terkendala karena tersangka/terdakwa meninggal dunia, sakit permanen, atau keberadaannya tidak diketahui.⁴

Pada kenyataannya Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang telah diajukan oleh pemerintah kepada DPR Sejak 04 Mei 2023 sampai saat ini tidak ada respon yang diberikan oleh badan legislatif tersebut untuk segera melaksanakan pembahasan dan

¹Mochtar, Akil. 2010.*Memberantas Korupsi, Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Gratifikasi*, Q-Communication, Jakarta, h.103.

² Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 2002 No. 137, Tambahan Lembaran Negara No,4250, Penjelasan Umum alenia 1 dan 2.

³ Hernol Ferry Makawimbang, 2015.*Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang*, Yogyakarta, h. 7.

⁴ Unpas, “Menkopolkam Mahfud MD: RUU Perampasan Aset Harus Jadi Prioritas”, dalam <https://www.unpas.ac.id/menkopolkam-mahfud-md-ruu-perampasan-aset-harus-jadi-prioritas>, diakses pada 17 Mei 2024.

memberikan kabar baik untuk pemerintah serta masyarakat dalam menghadapi meningkatnya penggunaan keuangan negara yang tidak sesuai jalurnya. Selain hal itu, masyarakat mengharapkan adanya tindakan yang tegas dan nyata dalam menangani pemulihan kerugiaan keuangan negara karena tindak pidana korupsi mengakibatkan terlambatnya pemerataan pembangunan dan pencapaian peningkatan ekonomi bangsa guna mencapai kesejahteraan rakyat yang menjadi cita-cita dan tujuan negara.

Pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Pertama; Karakteristik aset milik terpidana yang berasal dari tindak pidana korupsi yang dapat dirampas untuk memulihkan kerugiaan keuangan negara. Kedua, Penegakan hukum terhadap pengembalian kerugian keuangan negara melalui perampasan aset milik terpidana tindak pidana korupsi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian yang bersifat deskriptif analisis dengan cara menganalisa permasalahan yang terjadi. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pengumpulan jenis data yang diperlukan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum premier dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum premier yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, RUU Undang-Undang Perampasan Aset, Perja Nomor 7 Tahun 2020 Tentang pedoman pemulihan aset. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur dalam bentuk buku-buku hukum yang berkaitan dengan perampasan aset terpidana tindak pidana korupsi dan pemulihan kerugiaan keuangan negara termasuk pada skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal-jurnal hukum. Bahan hukum tersier yang terdiri dari informasi yang diperoleh dari internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik aset milik terpidana yang berasal dari tindak pidana korupsi yang dapat dirampas untuk memulihkan kerugiaan keuangan negara.

Kerugiaan keuangan negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.⁵ Dampak yang terjadi dengan maraknya perilaku oknum-oknum pemerintah maupun pihak swasta yang bekerjasama dengan pemerintah mengambil sedikit demi sedikit keuangan negara menimbulkan penghambatan pada proses Pembangunan negara dalam hal peningkatan kesejahteraan sosial bagi warga Negara Indonesia dan Pembangunan infrastruktur-infrastruktur untuk menunjang perekonomian Negara.

Upaya pemerintah dan penegak hukum melakukan usaha dalam pemulihan keuangan negara menjadi fokus utama disamping pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Penyebabnya adalah banyak para terpidana tindak pidana korupsi yang tidak mengembalikan hasil dari tindak pidananya tersebut dan lebih memilih untuk menerima penambahan masa tahanan termuat pada pasal yang ada di Undang-Undang Tipikor pada pokoknya menjelaskan bahwa apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud maka dipidana dengan penjara yang lamanya melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok.⁶

⁵ Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 4654).

⁶ Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hasil dari kejahatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara harus dilakukan pemulihan, karena terkait dengan perekonomian seperti kebutuhan Pembangunan infrastruktur dan penunjang lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perampasan aset terpidana tindak pidana korupsi termasuk usaha yang tepat untuk mencegah adanya pengalihan aset atas nama orang lain atau dipindahkan ke luar negeri. Hal-hal yang dapat dilakukan penyitaan atau perampasan oleh penegak hukum adalah perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk Perusahaan milik terpidana Dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

Adapun jenis-jenis aset koruptor yang dapat dirampas oleh Negara menurut pasal 39 ayat 1 KUHAP adalah sebagai berikut :

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk memersiapkannya;
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Hal lain penjelasan mengenai aset adalah semua benda, baik materiel maupun imateriel, bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, dan dokumen atau instrument hukum yang memiliki nilai ekonomis.⁷ Terkait dengan karakteristik aset milik terpidana yang akan di sita atau di rampas oleh negara hanya berfokus kepada hal-hal yang berhubungan dengan hasil tindak pidana korupsi. Padahal jika dilihat dari kenyataannya, pelaku tindak pidana korupsi tidak pernah memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dengan penuh. Kerugian pidana akibat korupsi harus menjadi tanggung jawab pelaku itu sendiri. Apabila masih memiliki harta benda atau aset yang bukan hasil tindak pidana korupsi dapat di sita / di rampas oleh negara untuk memenuhi pengembalian kerugian keuangan negara yang telah dilakukan.

Penegakan hukum terhadap pengembalian kerugian keuangan negara melalui perampasan aset milik terpidana tindak pidana korupsi.

Korupsi adalah produk dari sikap hidup suatu kelompok masyarakat yang memakai uang sebagai standar kebenaran dan sebagai kekuasaan mutlak. Dengan mengingat dampak begitu besar bagi keberlangsungan suatu negara yang tingkat kejahatan korupsinya merajalela, maka diperlukan penanganan oleh Lembaga penegak hukum yang kuat, antara lain oleh Lembaga Kejaksaan, KPK dan Kepolisian.⁸ Kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia sedemikian rendah disebabkan oleh lemahnya hukuman bagi para pelaku kejahatan tindak pidana korupsi. Namun, hal ini menjadi suatu dorongan bagi seluruh penegak hukum untuk melakukan berbagai cara sesuai prosedur tertulis untuk lebih meningkatkan kinerja.

Setiap negara di dunia pada saat ini mempunyai sistem peradilan pidana yang berbeda, dan perbedaan ini memberi pengaruh terhadap efektivitas pencegahan kejahatan antara satu sistem peradilan pidana pada suatu negara dengan sistem peradilan pidana di negara lain.⁹ Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dibutuhkan adanya peraturan yang lebih tegas dan

⁷ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/204 tentang Pedoman Pemulihan Aset

⁸ Yusni, M. 2019. *Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan*, Airlangga University Press, Surabaya, h. 77.

⁹ Loevy Loqman. 1987. *Praperadilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.15.

menguntungkan bagi penegak hukum atau pemerintah dalam menciptakan keamanan serta kesejahteraan masyarakat.

Penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana korupsi sering kali tidak berfokus kepada pengembalian kerugian keuangan negara secara maksimal, masih banyak celah yang diberikan kepada pelaku kejahatan untuk menyembunyikan harta benda/aset hasil kejahatannya. Sistem hukum pidana Indonesia menggunakan 2 (dua) cara yaitu melalui hukum pidana dan hukum perdata. Hukum pidana dapat dilakukan dengan melalui tuntutan pidana salah satunya dengan cara perampasan aset dan Hukum perdata dapat dilakukan dengan melalui gugatan perdata atau sita jaminan.

Perampasan Aset milik pelaku kejahatan tindak pidana korupsi merupakan salah satu solusi tepat untuk mengembalikan kestabilan keuangan negara. Penegak hukum dalam melaksanakan kegiatan penyidikan, penyelidikan dan penuntutan dapat terbantu apabila Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset segera di Sahkan. Menyikapi hal ini, Presiden Joko Widodo telah mengirim Surat Presiden Nomor R22/Pres/05/2023 dan naskah RUU Perampasan Aset kepada Ketua DPR RI dengan pesan agar pembahasan dan instruksi ini menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, diharapkan RUU Perampasan Aset dapat menjadi solusi yang menjadi dasar hukum yang dapat dijalankan tanpa harus menunggu selesainya proses hukum yang berjalan.¹⁰

Menurut Alldridge, Perampasan harta hasil kejahatan sebenarnya berakar dari sebuah prinsip keadilan yang sangat fundamental, dimana suatu kejahatan tidak boleh memberikan keuntungan bagi pelakunya (*crime should not pay*).¹¹ Sebagai pelaku kejahatan, seseorang tidak diperbolehkan mendapat suatu keuntungan dari kejahatannya. Meninjau dari Pasal 1 Angka 8 Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjelaskan bahwa suatu tindakan dalam pengambilan aset oleh negara melalui putusan pengadilan dalam perkara perdata maupun pidana melalui bukti-bukti kuat yang menjelaskan bahwa aset tersebut berasal dari hasil kejahatan.

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset di Indonesia telah lama dalam perencanaan dan hingga kini masih tetap dalam RUU yang sudah melalui pengajuan pembahasan di DPR, tapi tidak kunjung diundangkan. Masalah politisi dan pertentangan dengan HAM juga syarat dalam RUU Perampasan Aset tersebut sehingga tidak kunjung diundangkan. Masalah politik di DPR dan Pemerintah saling tarik-menarik.¹² Kemanfaatan di sahkannya RUU perampasan aset dapat memudahkan penegak hukum apabila tidak ditemukannya atau pelaku kejahatan tindak pidana korupsi meninggal dunia yang dimana harta benda/aset miliknya diduga berasal dari hasil kejahatan dapat dirampas oleh negara tanpa harus menunggu pelakunya bisa ditangkap dan diadili.

Perampasan Aset dapat dilakukan oleh penyidik yang berasal dari Kejaksaan, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun pemerintah menyebut Kementerian keuangan dianggap paling siap karena memiliki infrastruktur dan sumber daya manusia hingga ke daerah. Akan tetapi, Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan Ham juga mengklaim mampu menjadi Lembaga yang mengurus aset. Kejaksaan punya Pusat Pemulihan Aset di bawah Jaksa Agung

¹⁰ Zilmi Haridhi, "RUU Perampasan Aset: Revolusi Penegakan Hukum Melalui Pemulihan Aset yang Disalahgunakan", dalam <https://antikorupsi.org/id/ruu-perampasan-aset-revolusi-penegakan-hukum-melalui-pemulihan-aset-yang-disalahgunakan>, diakses pada 18 Mei 2024.

¹¹ Yunus Husein, "Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pidana Dalam Rangka Tindak Pidana Korupsi", dalam https://pshk.or.id/wp-content/uploads/2019/04/Restatement_Perampasan-Aset-Tanpa-Pidana_2019.pdf, diakses pada 18 Mei 2024

¹² Yusni M, Op. Cit., hal 323.

Muda Pembinaan. Sementara Kementerian Hukum dan HAM Mengklaim bisa memelihara aset hasil kejahatan karena memiliki Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.¹³

KESIMPULAN

Kejahatan tindak pidana korupsi menjadi pusat perhatian masyarakat. Terganggunya kestabilan ekonomi negara akibat tingkah laku pelaku kejahatan korupsi mengakibatkan kerugian keuangan negara. Pemulihan keuangan negara pada satu sisi bermanfaat untuk menstabilkan ekonomi negara namun hal ini tidak akan menjadi penghampusan terhadap tindak pidana tersebut. Harta benda/Aset milik pelaku yang berasal dari hasil kejahatan sulit untuk dilacak atau hilang. Hal-hal yang dapat dilakukan penyitaan atau perampasan oleh penegak hukum adalah perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Penegakan hukum terhadap kejahatan tindak pidana korupsi dalam pemulihan kerugian keuangan negara dengan terwujudnya Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dapat membantu pemerintah atau penegak hukum mengawasi dan melakukan perampasan pada harta benda/aset milik pelaku kejahatan sebagai antisipasi supaya harta benda/aset milik pelaku tidak hilang dan mudah untuk dilakukan pelacakan. Para pihak penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan pemerintah memaksimalkan upaya pengembalian kerugian keuangan negara sehingga untuk kejahatan-kejahatan yang melibatkan adanya kerugian keuangan negara dapat dilakukan secara maksimal dan masa akan datang menjadi pidana tambahan yang sifatnya wajib ditunjukkan untuk para pelaku kejahatan dengan melakukan perampasan aset.

REFERENSI

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 4654).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/204 tentang Pedoman Pemulihan Aset

Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 2002 No. 137, Tambahan Lembaran Negara No,4250, Penjelasan Umum alenia 1 dan 2)

Buku

Hernol Ferry Makawimbang (2015); Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang

Loevy Loqman (1987); Praperadilan di Indonesia; Ghalia Indonesia

Yusni, M. (2019); Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan; Airlangga University Press

Mochtar, Akil. (2010); Memberantas Korupsi, Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Gratifikasi; Q-Communication

¹³ Eka Yudha S, "RUU Perampasan Aset, Lembaga yang Menjadi Pengelola Aset Rampasan Akan Dibahas Bersama DPR", https://nasional.tempo.co/read/1721200/ruu-perampasan-aset-lembaga-yang-menjadi-pengelola-aset-rampasan-akan-dibahas-bersama-dpr?page_num=2, diakses pada 18 Mei 2024.

Artikel

Eka Yudha S, “RUU Perampasan Aset, Lembaga yang Menjadi Pengelola Aset Rampasan Akan Dibahas Bersama DPR”, https://nasional.tempo.co/read/1721200/ruu-perampasan-aset-lembaga-yang-menjadi-pengelola-aset-rampasan-akan-dibahas-bersama-dpr?page_num=2

Unpas, “Menkopolkam Mahfud MD: RUU Perampasan Aset Harus Jadi Prioritas”, dalam <https://www.unpas.ac.id/menkopolkam-mahfud-md-ruu-perampasan-aset-harus-jadi-prioritas>

Yunus Husein, “Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pidanaan Dalam Rangka Tindak Pidana Korupsi”, https://pshk.or.id/wp-content/uploads/2019/04/Restatement_Perampasan-Aset-Tanpa-Pidanaan_2019.pdf.

Zilmi Haridhi, “RUU Perampasan Aset: Revolusi Penegakan Hukum Melalui Pemulihan Aset yang Disalahgunakan”, <https://antikorupsi.org/id/ruu-perampasan-aset-revolusi-penegakan-hukum-melalui-pemulihan-aset-yang-disalahgunakan>